



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 018, Kelurahan Tempino, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 018, Kelurahan Tempino, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 07 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 13 September 2021. Isinya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mestong, Kabupaten/Kota Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 127/22/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di RT. 018, Tempino, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sampai Tergugat Meninggalkan rumah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
 - **Anak pertama**, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Juli 2012;
 - **Anak kedua**, Laki-Laki, Lahir Tanggal 03 Agustus 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis hanya sampai Mei Tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dimana Tergugat sering sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Tergugat sering menggunakan narkoba;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak Mei 2020;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei Tahun 2020, Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas yang diketahui Penggugat, dan sejak saat itu tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa anak yang bernama:

- **Anak pertama**, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Juli 2012;
- **Anak kedua**, Laki-Laki, Lahir Tanggal 03 Agustus 2020;

sebagaimana tersebut diatas, sampai sekarang belum terdapat putusan hak asuh;

11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Oleh karena anak saat ini masih dibawah umur dan menyusui maka Penggugat sebagai ibu lebih perlu untuk mengasuh anak tersebut, Tergugat tidak memperhatikan biaya pemeliharaan anak selama pernikahan, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama:

- **Anak pertama**, Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Juli 2012;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak kedua**, Laki-Laki, Lahir Tanggal 03 Agustus 2020;

Dalam perkara ini hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) Terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama **anak pertama** (Laki-laki, Lahir Tanggal 02 Juli 2012) dan **anak kedua**, Laki-Laki, Lahir Tanggal 03 Agustus 2020), menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *re/aas* Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt., tanggal 13 dan 20 September 2021. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah, sehingga Tergugat dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/V/2011, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Mei 2011. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adi Putra (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 1606092805130008, tanggal 28 Mei 2013, yang telah dinazegelen, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin (anak Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor 1606-LT-23012014-0290 tanggal 14 Maret 2014, yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama Alfathan Aldra Khenzo (anak Penggugat dan Tergugat), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayangkara Jambi, Nomor B/757/8/2020/Rumkit, tanggal 03 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli surat tersebut ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Dedi bin Sunaryo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mestong, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kerja serabutan;
 - Bahwa saksi mengetahuikarena saksi mendengar cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu sampai sekarang yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 32, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mestong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang berumur sembilan tahun dan berumur satu tahun dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu sampai sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;~~

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi persilihan dan pertengkarannya karena Tergugat kurang memberi nafkah

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lima bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah ekonomi, hal mana Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat.. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami yang seharusnya memenuhi segala keperluan hidup memberikan perlindungan terhadap isterinya dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan perihal peristiwa pisah rumah antara dirinya dan Tergugat yaitu selama lima bulan, selama itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pisah rumah tersebut merupakan puncak dari seluruh pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan kualitas pertengkaran telah menyebabkan semakin surut dan hilangnya nilai bahagia dan rasa nyaman dalam berumah tangga. Dengan demikian, sebagaimana petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berpendapat perlu menilai kembali peluang Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang tidak berhasilnya seluruh upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, dan sikap Penggugat yang tetap teguh ingin bercerai dari Tergugat, serta tidak terlihat adanya upaya Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menegakkan rumah

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok tentang perceraian, Penggugat dalam posita dan petitumnya juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak yang bernama anak pertama, lahir tanggal 02 Juli 2012, dan anak kedua, lahir tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan bahwa gugatan – gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki keterkaitan erat satu dengan yang lain, tunduk kepada ketentuan hukum acara yang sama, serta untuk menegakkan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, maka terhadap gugatan tersebut dapat dibenarkan, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, selain gugatan perceraian Penggugat telah pula, mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum hadhanah atau merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak tersebut, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwanya. Oleh karena itu anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam kondisi kedua orang tua yang harus berpisah (bercerai), maka prinsip utama dalam hal hadhanah adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata berlandaskan oleh ego salah satu pihak dari orang tua dan dengan adanya perceraian tersebut maka pengasuhan anak secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua dalam satu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berada pada ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, tidak boleh hanya dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun harus juga diperhatikan kepentingan anak itu sendiri, berada pada ayah atau ibunya anak merasa nyaman, terpelihara dan terjaga dengan baik perkembangan fisik dan kejiwaannya serta terlindungi jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan tentang hak asuh anak, Penggugat telah pula mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga, yang isinya menerangkan status hubungan keluarga dimana bahwa Tergugat selaku Kepala Keluarga, Penggugat selaku Isteri, dan Muhammad Alvin bin Adi Putra, selaku anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang aslinya dibuat oleh pejabat

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, yaitu Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Musi Banyuasin, yang isinya menerangkan bahwa Muhammad Alvin bin Adi Putra, , adalah anak dari Tergugat dan Penggugat, yang lahir pada tanggal 02 Juli 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi Surat Keterangan dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Jambi, yang isinya menerangkan bahwa Alfathan Aldra Khenzo bin Adi Putra lahir pada tanggal 03 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi – saksi sebagaimana pertimbangan di atas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Muhammad Alvin bin Adi Putra, dan Alfathan Aldra Khenzo bin Adi Putra, adalah anak dari Tergugat dan Penggugat, yang lahir pada tanggal 02 Juli 2012 dan lahir pada tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa didalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh berdasarkan bukti – bukti di persidangan, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan selama Penggugat dan

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, anak-anak tersebut tinggal bersama serta diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal pemeliharaan anak apakah oleh ayah ataukah oleh ibunya harus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak dan lebih memprioritaskan kenyamanan anak apakah berada bersama ayah ataukah bersama ibunya dengan tetap berpegang pada kelayakan dan kepantasan pemegang hadhanah dari segi sifat, tabiat, prilaku dan kebiasaan sehari-hari yang dapat mempengaruhi moral dan perangai anak;

Menimbang, bahwa para ahli Hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah tersebut. Dan selama ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan bersimpulan sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat atas hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Alvin bin Adi Putra, dan Alfathan Aldra Khenzo bin Adi Putra, dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak pula memutuskan hubungan komunikasi dan tidak menghalangi akses Tergugat untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anaknya, disamping itu Tergugat tetap dapat mencurahkan kasih sayang atau membawa anak pergi pada waktu-waktu tertentu dengan seizin Penggugat, selama tidak mengganggu kepentingan anak dan Tergugat harus mengembalikan anak kepada Penggugat sebagaimana izin yang telah diberikan Penggugat;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 17 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **Anak pertama**, lahir tanggal 02 Juli 2012;
 - 4.2. **Anak kedua**, lahir tanggal 03 Agustus 2020, berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 13 September 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Kholilayny, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 18 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Emaneli, M.H.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H

Panitera Pengganti

Kholilayny, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	700.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	825.000,00

**(delapan ratus dua puluh lima ribu
rupiah);**

Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PA.Sgt. halaman 19 dari 19 hlm.